

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Krisis antara Israel dan Palestina bukanlah isu terkini. Konflik ini merupakan konflik terpanjang dalam sejarah dunia modern, sejak awal abad ke-20 sampai saat ini, yang mana telah berlangsung puluhan tahun dan menjadi salah satu isu paling kompleks dan sensitif di dunia internasional. Pada dasarnya, konflik ini berakar dari klaim bersama atas tanah di wilayah Palestina yang menjadi tujuan bagi bangsa Yahudi yang ingin mendirikan negara mereka sendiri, Israel. Konflik ini juga terkait erat dengan masalah agama dan etnis, yang mana keduanya memiliki klaim historis dan keagamaan yang kuat atas wilayah tersebut (Kaslam, 2024).

Sejumlah peristiwa penting dalam konflik ini terjadi, salah satunya mencakup masalah pemukiman Israel di wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional oleh banyak negara dan organisasi internasional. Konflik ini kembali muncul yang dipicu oleh serangan Hamas Palestina kepada Israel di wilayah Selatan jalur Gaza pada Sabtu 07 Oktober 2023 (Trisnawati, 2024). Hamas adalah akronim dari *Harakat al Muqawwamatul Islamiyyah* yang secara harfiah artinya “Gerakan Perlawanan Islam”, yang merupakan gerakan Islam *sunni* dan nasionalisme Palestina yang menentang pendudukan Zionis di wilayah tersebut (Wikipedia, 2024).

Dampak konflik Palestina Israel tidak hanya dirasakan di wilayah tersebut, konflik ini melibatkan berbagai aspek, termasuk politik, agama, dan kesejahteraan, dengan rakyat Palestina yang sering kali berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Penjajahan, perluasan pemukiman ilegal, pemutusan akses listrik dan air, serta pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Israel telah memicu berbagai bentuk perlawanan dari rakyat Palestina dan menarik simpati serta dukungan dari komunitas internasional yang peduli

terhadap keadilan. Rakyat Palestina mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk pembatasan kebebasan bergerak, akses terbatas terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta perampasan tanah dan sumber daya lainnya. Selain itu, serangan militer yang berulang kali dilakukan oleh Israel di wilayah Gaza dan Tepi Barat telah menyebabkan ribuan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang signifikan. Dampak konflik ini juga tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis di wilayah tersebut saja, tetapi juga menyebar ke seluruh dunia dan menghambat perkembangan ekonomi dan sosial. Masyarakat internasional telah berusaha untuk mengakhiri konflik ini melalui berbagai cara, termasuk diplomasi internasional. Namun hingga kini, upaya tersebut belum berhasil mencapai solusi yang adil dan permanen. Disisi lain, masyarakat Indonesia juga telah menyerukan gencatan senjata dan pemboikotan produk pro Israel sejak awal agresi yang dilakukan Israel (Siregar et al., 2024).

Pada tanggal 08 November 2024, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa mendukung upaya kemerdekaan Palestina dalam menghadapi agresi Israel adalah sebuah kewajiban, sementara memberikan dukungan agresi Israel terhadap Palestina adalah hukumnya haram (Majelis Ulama Indonesia, 2023). Dalam hal ini, pemboikotan adalah sebuah upaya yang mampu dilakukan umat muslim yang difatwakan oleh para ulama untuk melawan pihak Israel yang memerangi rakyat Palestina khususnya kaum muslim, di mana hal ini berkaitan dengan penderitaan umat Islam di negara lain yang sedang mengalami imperialisme.

Boikot adalah tindakan untuk menolak, membeli, atau berhubungan dengan individu atau organisasi tertentu sebagai bentuk protes atau tekanan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemboikotan diartikan sebagai proses atau perbuatan memboikot sesuatu, sementara boikot adalah bersama-sama menolak atau bergaul (berurusan dagang, berbicara, ikut serta, dan sebagainya). Pada intinya, pemboikotan adalah cara untuk menyampaikan

ketidakpuasan atau aktivitas saling berkontribusi menolak kerja sama dalam segala urusan terhadap pihak yang dianggap melakukan tindakan yang tidak seharusnya, dan penolakan menjadi ekspresi ketidakpuasan tersebut (Indonesia, 2008).

Terdapatnya kesepakatan boikot ini, artinya seluruh masyarakat harus menghentikan sebagian atau bahkan seluruh pertukaran barang dan jasa. Tindakan boikot ini akan berdampak efektif apabila menerapkan pemeriksaan produk yang didatangkan dari negara asing yang pro terhadap Israel. Namun, yang menjadi permasalahan dan konsekuensinya adalah boikot terhadap sektor barang dan jasa yang beroperasi di Indonesia akan dapat mempengaruhi pertumbuhan kinerja pengusaha atau perekonomian lokal, mempengaruhi pengelolaan dalam pabrik dan mempengaruhi tingkat pengangguran akibat adanya boikot (Khoiriyah, 2024).

Masyarakat Indonesia juga masih banyak menggunakan produk-produk terafiliasi Israel dan bahkan produk-produk tersebut kebanyakan menjadi kebutuhan primer sehari-hari yang minim penggantinya, sehingga produk ini menjadi pilihan utama bagi sebagian masyarakat Indonesia. Beralih pada produk lain tanpa ada alasan yang berhubungan dengan dirugikannya kepentingan masyarakat secara langsung akan sulit dilakukan, apalagi dorongan boikot ini tanpa ada upaya sebelumnya untuk memberikan alternatif bagi masyarakat untuk beralih produk yang kualitas dan harganya kompetitif. Secara singkat, perekonomian Indonesia masih banyak bergantung pada produk Israel dan sekutunya, hal ini terbukti dengan banyaknya perusahaan-perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia (Husna & Hafidzi, 2023).

Di sisi lain, masalah yang dapat terlihat dalam upaya pemboikotan ini adalah orang yang bekerja di instansi yang terafiliasi Israel. Seperti perusahaan multinasional yang membuka *franchise* atau waralaba (*franchise* atau waralaba adalah suatu sistem pendistribusian barang atau jasa, di mana pemilik merek atau *franchisor* memberikan hak untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu (Wikipedia, 2024) di Indonesia yang telah menghidupi

ribuan peternak, petani, dan pegawai di *franchise* yang berkedudukan hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Pada saat kemiskinan dan pengangguran meningkat di negara kita tindakan memboikot semacam ini bukan hanya menimbulkan masalah ekonomi tetapi juga sosial dan politik. Maka tindakan boikot yang banyak di usung saat ini akan menimbulkan bias atas kebijakan ini karena adanya tendensi perbedaan ideologi. Serta sering kali menimbulkan dilema karena banyak dari produk yang di boikot ini masih menjadi kebutuhan primer masyarakat, sehingga muncul kebingungan mengenai legalitas dan efektivitas boikot yang akhirnya menimbulkan keraguan untuk berpartisipasi dalam gerakan tersebut (Laili et al., 2021).

Lebih lanjut, urgensi pemahaman jihad dalam konteks kekinian seperti boikot harus menjadi bagian dari kesadaran kolektif umat Islam dalam menghadapi tantangan global. Konsep jihad kontemporer tidak hanya bicara tentang perlawanan fisik, tetapi lebih luas mencakup aksi sosial, ekonomi, dan intelektual dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam hal ini, boikot bukan semata-mata reaksi emosional, tetapi bagian dari strategi yang terencana dalam menghadapi dominasi ekonomi dan politik yang menyokong penjajahan atas Palestina. Umat Islam dituntut untuk berpikir kritis dan bertindak selektif terhadap produk-produk yang selama ini digunakan, yang ternyata turut menopang sistem yang menindas. Hal ini sekaligus menjadi medan aktualisasi nilai-nilai Islam yang mendorong keadilan sosial dan solidaritas antar sesama.

Peran tokoh agama, akademisi, dan lembaga-lembaga keagamaan juga sangat penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang makna jihad dalam konteks ini, agar tidak terjadi penyempitan makna ataupun penyalahgunaan istilah yang berujung pada kekeliruan dalam implementasi. Kajian semacam ini juga perlu menekankan pentingnya kesadaran konsumen sebagai kekuatan ekonomi yang dapat mempengaruhi arah kebijakan global. Sehingga umat Islam dapat memposisikan diri tidak hanya sebagai objek penderita dalam isu kemanusiaan, tetapi juga sebagai subjek aktif yang

berdaya, memiliki visi, dan mampu mengartikulasikan sikapnya dalam kerangka keimanan dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan.

Berbicara mengenai boikot, hadis-hadis Nabi memberikan banyak petunjuk mengenai pentingnya mencerminkan nilai solidaritas umat dalam menghadapi ketidakadilan, termasuk melalui tindakan protes damai seperti pemboikotan yang mana hal ini merupakan bentuk nyata dari implementasi nilai-nilai *nahi munkar* (usaha untuk mencegah kemungkaran). Dalam Islam, *nahi munkar* adalah kewajiban yang dianjurkan agar umat lebih bersikap aktif dalam melawan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Sebagian ulama mendukung eksistensi gerakan boikot produk ini sebagai salah satu jalan yang harus ditempuh oleh seluruh umat guna menekan dan melawan pergerakan invasi tanpa melakukan peperangan secara fisik atau persenjataan.

Konsekuensi dari gerakan boikot menurut sebagian ulama dipandang memiliki nilai efektif dalam menolak kerusakan yang terjadi pada umat manusia di Palestina yang sedang dijajah Israel. Menjadikan gerakan boikot sebagai *campaign*, secara hukumnya adalah sah dilakukan oleh setiap individu umat dalam rangka berjuang bersungguh-sungguh dengan segala daya dan upaya, serta gerakan boikot ini juga sering disebut sebagai gerakan *Jihad fi Sabilillah* (berjuang di jalan Allah *Ta'ala*) (Ridyasmara, 2009).

Konsep jihad merupakan term yang kompleks dan mencakup berbagai aspek. Konsep ini melahirkan varian aspek yang beragam termasuk usaha, penggunaan tenaga, konflik, bahkan peperangan. Secara etimologis jihad diartikan sebagai salah satu bentuk kekuatan, usaha, ikhtiar, dan kerja keras, serta kemampuan dalam berusaha terhadap satu tujuan (Irawan, 2014). Dalam bahasa Arab jihad itu adalah isim masdar kedua yang berasal dari *jāhada – yujāhidu – mujāhadatan* dan *jihādan* yang berarti bekerja sepenuh hati (Mansur, 1982).

Melalui pendekatan tekstual dalam memahami konsep jihad akan mereduksi makna jihad itu sendiri. Jihad kemudian mempunyai makna yang parsial seiring dengan telaah terhadap teks-teks keagamaan tidak terkecuali hadis. Pendekatan terhadap teks-teks tentang jihad yang dilakukan tidak secara

tematis semakin mendegradasi konsep jihad yang sebetulnya kaya akan makna. Kalaupun di dalam hadis Nabi ditemukan banyak keterangan yang menjelaskan tentang keutamaan jihad, namun banyak juga yang menjelaskan tentang bentuk dan ragam perbuatan yang bisa dikategorikan ke dalam jihad. Oleh karena itu, berperang bukanlah satu-satunya pilihan dalam jihad. Dengan demikian kewajiban jihad harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang sedang berkembang, sehingga citra Islam tidak selalu identik dengan *militant Islam*, *Islamic extremism*, *Islamic Bombs* serta label-label negatif lainnya (Aziz et al., 2013). Maka bagaimana memaknai sebuah hadis sebelum diamalkan agar sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Nabi Saw., dari sinilah diperlukan metode yang tepat dalam memaknai sebuah hadis.

Hadis sebagai teks masa lalu, yang terkodifikasi jauh dari masa Nabi dan diimplementasikan dari generasi ke generasi dituntut tetap relevan untuk diberlakukan pada waktu kapan pun (Suryadi, 2008) dalam hal ini disebut dengan kontekstualisasi hadis. Maka, keyakinan tersebut sudah tentu mengharuskan kajian mendalam terhadap isi berita yang bersumber dari Nabi, karena dalam realitasnya banyak ditemukan teks hadis yang masih perlu dipahami dan ditempatkan sesuai dengan kondisi yang melatar belakungnya, juga harus dipahami serta ditentukan apakah kandungan hadis berlaku untuk masa yang temporal, kondisional, universal, lokal atau sebaliknya (Suaidi, 2020).

Begitu juga dengan hadis tentang jihad, kajian terhadap hadis perintah jihad cukup banyak dilakukan, namun bentuk usaha yang dilakukan selain berperang dalam berjihad tidak banyak dibahas. Hal ini mengindikasikan bahwa konsepsi jihad memerlukan penelusuran lebih mendalam agar dapat dipahami secara lebih luas. Sehingga didapat kesimpulan atas pemahaman jihad yang benar dan tepat, serta tidak dikooptasi oleh sebagian kelompok tertentu dan perkembangan zaman serta perubahan kondisi yang terus berkembang (Taufiq & Alkholid, 2021).

Atas dasar tersebut maka kajian atas konsep jihad dipandang dari perspektif hadis menjadi menarik untuk dikaji secara mendalam. Hal ini bisa

dilakukan dengan mengumpulkan hadis-hadis tentang jihad serta memahaminya secara kontekstual yang dilakukan dengan cara menelusuri dan mengkaji berbagai aspeknya. Dalam konteks ini, jihad tidak hanya dimaknai sebagai perjuangan fisik, tetapi juga mencakup aspek harta, jiwa, dan lisan serta kontribusi material dan perjuangan intelektual (Muhammad & Abadi, 1979).

Kajian ini mencoba menjelaskan pemboikotan produk dalam kerangka jihad, yang tidak hanya memenuhi aspek spiritual tetapi juga kontribusi atas upaya pencegahan kemungkaran. Serta apa yang bisa mendorong konsistensi masyarakat dalam dukungan boikot ini. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk memperjelas konsep jihad dalam hadis dengan mengaitkannya pada tindakan konkret seperti pemboikotan produk dalam upaya mendukung kemerdekaan Palestina. Maka hal yang dimaksud di atas adalah suatu persoalan yang harus terselesaikan secara terprogram agar umat Islam mempunyai tanggung jawab moral untuk menyelamatkan dari keterpurukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang sebelumnya, dapat diketahui salah satu permasalahan yang muncul adalah belum adanya suatu rumusan yang sistematis terkait penjelasan Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Tentang Jihad dalam Mendukung Gerakan Boikot Produk Pro Israel. Sehingga, penulis merumuskan pertanyaan, yaitu :

1. Apa saja hadis-hadis tentang jihad?
2. Bagaimana pemahaman hadis-hadis tentang jihad?
3. Bagaimana kontekstualisasi konsep jihad dalam gerakan boikot produk pro Israel?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hadis-hadis tentang jihad.
2. Untuk mengetahui pemahaman hadis-hadis tentang jihad

3. Untuk memahami kontekstualisasi konsep jihad dalam gerakan boikot produk pro Israel.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hadis, dengan memperluas pemahaman mengenai kontekstualisasi hadis-hadis jihad dalam menghadapi isu-isu kontemporer. Salah satu fokusnya adalah bagaimana hadis dapat dijadikan landasan dalam mendukung gerakan boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah bagi peneliti lain, khususnya di kalangan akademisi dan mahasiswa, untuk mengembangkan studi-studi lanjutan yang relevan, baik dalam ruang lingkup kajian hadis tematik maupun dalam pendekatan multidisipliner terhadap isu-isu sosial keagamaan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rumusan yang edukatif, aplikatif, dan inklusif kepada masyarakat luas mengenai bentuk dukungan yang dapat dilakukan dalam rangka membela kemerdekaan Palestina, salah satunya melalui gerakan boikot produk yang terafiliasi dengan Israel. Penelitian ini juga memberikan landasan teologis yang kuat berdasarkan hadis-hadis Nabi sebagai pijakan dalam mengambil sikap yang tidak hanya bermuatan moral dan kemanusiaan, tetapi juga berdimensi spiritual. Dengan demikian, masyarakat memiliki pedoman yang jelas dan bertanggung jawab dalam berpartisipasi secara aktif terhadap isu kemanusiaan global melalui tindakan yang proporsional, damai, dan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hadis-hadis tentang jihad dan bagaimana pemaknaannya dapat di kontekstualisasikan dalam mendukung gerakan boikot produk-produk yang terafiliasi Israel. Oleh karena itu dirasa penting bagi penulis untuk menyusun kerangka berpikir yang menggambarkan arah dan logika berpikir dalam penelitian ini.

Kerangka berpikir merupakan sikap dan persepsi peneliti terhadap aspek atau variabel yang akan diteliti. Kemudian persepsi dan pemikiran ini diverifikasi dengan menggunakan teori, konsep, dalil dan peraturan yang relevan hingga menghasilkan paradigma penelitian (*research paradigm*). Kerangka berpikir juga berfungsi sebagai cara mengalirkan jalan pikiran atau alur pemikiran yang mengikuti struktur logis (*logical construct*) atau kerangka konseptual yang relevan (*Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi, 2023*).

Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa konsep jihad dalam Islam memiliki makna luas, tidak terbatas pada perjuangan fisik atau perang semata. Jihad mencakup berbagai bentuk usaha dan perbuatan dalam rangka menegakkan kebaikan di jalan Allah Swt. Namun disisi lain, konsep jihad ini kerap dipakai oleh kelompok tertentu untuk melakukan aktivitas jihad sesuai dengan interpretasi mereka masing-masing. Hal ini menyebabkan term jihad menjadi ambigu dan kerap disalahpahami (Irawan, 2014).

Dilain pihak, sebagian umat Islam juga memahami jihad sebagai sebuah makna yang sempit, di mana hal itu sebenarnya keliru. Sebab makna jihad pada dasarnya memiliki makna yang mengarah pada kecenderungan atas aktivitas manusia pada orientasi di jalan Allah. Dengan demikian, konsep jihad inilah yang menjadikan dasar penulis untuk meninjau bagaimana hadis mengenainya dapat dimaknai dalam konteks zaman modern, terkhusus dimaknai dalam upaya mendukung gerakan boikot serta aspek boikot lainnya. Persepsi ini dilandasi oleh kesadaran bahwa boikot sebagai bentuk solidaritas damai telah digunakan di berbagai negara untuk mengekspresikan sikap terhadap ketidakadilan dalam isu Palestina.


Penulis juga mempertimbangkan teori kontekstualisasi hadis sebagai pendekatan dalam memahami makna hadis-hadis jihad dalam kaitannya dengan situasi ini. Kontekstualisasi ini dilakukan dengan cara melihat bagaimana hadis-hadis yang relevan dengan jihad dapat diterapkan dalam bentuk perjuangan non-kekerasan yang sesuai dengan tuntutan zaman, terutama dalam situasi di mana umat Muslim berkontribusi pada perjuangan keadilan tanpa melibatkan kekerasan fisik.

Gerakan boikot yang terafiliasi Israel adalah tindakan yang dipilih untuk menerapkan konsep jihad secara modern. Melalui boikot, umat Islam dapat melakukan jihad melalui dukungan finansial dan moral untuk Palestina, yang sejalan dengan ajaran jihad dalam beberapa hadis yang Nabi sampaikan. Tujuan utama dari boikot ini adalah mengubah sikap pihak yang diboikot. Di mana gerakan boikot menjadi umum di tengah masyarakat sebagai suatu gerakan yang bersifat *people power* (kekuatan masal) untuk menunjukkan ekspresi atau aspirasi protes suatu masyarakat sosial kepada kebijakan pemerintah, pengusaha, dunia internasional dan lain sebagainya yang dinilai tidak benar dan tidak bijak. Tindakan ini menunjukkan bahwa jihad dapat menjadi tindakan proaktif yang menyentuh ranah ekonomi dan solidaritas sosial tanpa harus adanya kekerasan fisik.

Maka dari sudut pandang di atas, penulis menggunakan teori yang mencakup kontekstualisasi hadis, konsep jihad, dan prinsip-prinsip perjuangan non kekerasan. Paradigma ini membukakan ruang bagi umat Islam untuk memaknai jihad dalam tindakan yang sesuai dengan kondisi kontemporer yang diterapkan melalui tindakan boikot dalam kerangka damai dan konstruktif. Melalui hal ini, penulis berharap bahwa gerakan boikot ini dapat menunjukkan bagaimana jihad dalam Islam bisa dimaknai sebagai upaya kolektif untuk menegakkan keadilan secara damai tanpa kekerasan, namun tetap berpengaruh dalam menentang ketidakadilan.

Lebih jauh lagi, dalam mengembangkan kerangka berpikir ini, penulis juga mempertimbangkan realitas sosial umat Islam saat ini yang dihadapkan pada tantangan globalisasi dan sistem ekonomi yang tidak sepenuhnya

berpihak pada nilai-nilai keadilan. Salah satu bentuk ketimpangan global yang menonjol adalah keberpihakan korporasi dan negara-negara besar terhadap penjajahan dan penindasan, sebagaimana terjadi dalam konflik Palestina-Israel. Dalam konteks inilah, tindakan boikot terhadap produk yang terafiliasi dengan Israel tidak hanya dimaknai sebagai pilihan etis dan politis, tetapi juga sebagai refleksi dari spiritualitas Islam yang mendorong keterlibatan aktif umat dalam membela nilai-nilai kemanusiaan. Maka jihad dalam konteks ini tidak bisa dilepaskan dari kesadaran kolektif dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari pengamalan ajaran Islam secara menyeluruh (*kaffah*).



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan penulis, ditemukan beberapa penelitian yang serupa, tetapi belum spesifik membahas tentang kontekstualisasi pemahaman hadis tentang jihad dalam mendukung gerakan boikot produk pro Israel. Penelitian-penelitian tersebut di antaranya :

1. Penelitian Daffa Farras al Ghazy tahun 2024 dengan judul *Hukum Boikot Produk Kafir Harbi Perspektif Ulama* merupakan sebuah skripsi yang membahas tentang hukum boikot dalam Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya perbedaan pendapat ulama mengenai hukum boikot karena argumentasi serta pendalilan yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri, perbedaan metode *istinbat*, dan perbedaan pendapat mengenai apakah kewajiban boikot harus dilaksanakan dengan adanya perintah atau tidak. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu kedua topik penelitian membahas tindakan boikot terhadap

produk. Pada penelitian sebelumnya fokusnya adalah pandangan-pandangan ulama terhadap boikot, sementara pada penelitian sekarang fokusnya adalah boikot dilihat dari pandangan hadis (Ghazy, 2024).

2. Penelitian Amirul Nahwi Padang dan Uswatun Hasanah (2024) yang berjudul “*Pemboikotan Produk Pendukung Israel Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Ditinjau dari Masalah*” adalah sebuah artikel jurnal yang membahas fatwa MUI mengenai boikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Penelitian ini menggunakan pendekatan fikih dan teori *masalah daruriyyah*, yaitu menjaga lima hal pokok dalam Islam: agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Fokus kajian tertuju pada bagaimana pemboikotan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi umat Islam. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas tindakan boikot terhadap produk pro-Israel sebagai bentuk solidaritas dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Keduanya juga berangkat dari latar belakang konflik Palestina-Israel yang memicu gerakan boikot sebagai respons sosial dan keagamaan. Namun, terdapat perbedaan signifikan antara keduanya. Penelitian Padang dan Hasanah lebih menitikberatkan pada *analisis fatwa* dan *teori masalah* dalam fikih muamalah kontemporer, tanpa mengkaji teks hadis secara langsung. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada pemahaman hadis-hadis tentang jihad, dengan pendekatan syarah tematik (*maudhu’i*) dan kontekstualisasi makna jihad sebagai dasar legitimasi tindakan boikot (Padang & Hasanah, 2024).
3. Penelitian Rahmadi Nasution (2024) berjudul “*Pemboikotan Produk-Produk Yahudi Perspektif Sayyid Quthb (Tinjauan Tafsir Tematik)*” adalah sebuah skripsi yang mengkaji boikot produk Yahudi berdasarkan tafsir tematik Al-Qur’an dan pemikiran Sayyid Quthb. Rahmadi menyoroti larangan bersekutu dengan musuh Islam dan melihat boikot sebagai bentuk perjuangan ekonomi dan ideologis yang sah dalam Islam, terutama sebagai manifestasi *al-bara’* (berlepas diri) dari kaum kafir harbi. Penelitian ini

sejalan dengan kajian penulis yang sama-sama membahas boikot sebagai bentuk pembelaan umat Islam, namun berbeda pada fokus dan metode. Rahmadi menekankan tafsir Al-Qur'an dan pandangan Sayyid Quthb, sementara penelitian penulis mengkaji hadis-hadis jihad secara tematik dan syarah untuk mengontekstualisasikan boikot dalam bentuk non-fisik di era modern.

4. Penelitian M. Alfa Riski Mokobombang tahun 2023 yang berjudul "*Perilaku Boikot dalam Perspektif Islam serta Implementasinya di Era Kontemporer*" merupakan sebuah artikel jurnal yang membahas konsep boikot dalam ajaran Islam serta penerapannya dalam konteks kehidupan modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemboikotan adalah sikap penolakan terhadap segala bentuk tindakan atau kerja sama yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariat Islam. Dalam kajiannya, Mokobombang membagi bentuk boikot dalam Islam menjadi dua kategori, yaitu boikot berupa pencelaan (verbal) dan pengusiran (sosial dan ekonomi) terhadap segala hal yang tidak sejalan dengan kaidah Islam. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama mengkaji tindakan boikot dari sudut pandang ajaran Islam dan landasan syariat. Keduanya juga sama-sama menekankan pentingnya kesadaran umat Islam dalam menghadapi realitas kontemporer melalui mekanisme yang sah secara syar'i. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam fokus dan pendekatannya. Penelitian Mokobombang meninjau boikot secara umum dan bersifat deskriptif normatif, tanpa menyoroti objek spesifik seperti boikot apa. Penelitiannya juga tidak menggunakan pendekatan hadis sebagai sumber utama dalam analisis. Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis secara khusus memfokuskan pada dukungan terhadap gerakan boikot produk pro-Israel, yang dianalisis melalui hadis-hadis tentang jihad, sehingga menghadirkan dimensi normatif yang lebih spesifik dan mendalam melalui pendekatan syarah (Mokobombang et al., 2023).

5. Penelitian Firmanda Taufiq dan Ayu Maulida Alkholid tahun 2021 dengan judul *“Kontekstualisasi Hadis tentang Jihad dan Relevansinya dalam Konflik Timur Tengah”* merupakan sebuah artikel jurnal yang membahas jihad dalam konteks konflik Timur Tengah, jihad dipahami sebagai upaya perlawanan terhadap penjajahan, ketidakadilan, dan penindasan yang dialami oleh masyarakat Muslim di wilayah tersebut. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan hadis sebagai dasar utama dalam membahas konsep jihad, serta sama-sama mengedepankan pendekatan kontekstualisasi dalam memahami makna jihad yang lebih luas dari sekadar pertempuran fisik. Namun, terdapat perbedaan yang cukup jelas dalam fokus kajiannya. Penelitian Taufiq dan Alkholid lebih menekankan penerapan konsep jihad dalam konflik bersenjata di Timur Tengah. Adapun konteks jihad yang diangkat masih dominan pada bentuk fisik dan perlawanan terhadap kolonialisme atau invasi militer. Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis secara lebih spesifik menyoroti aksi boikot terhadap produk-produk pro-Israel yang didasarkan pada pemahaman terhadap hadis-hadis jihad (Taufiq & Alkholid, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa semua penelitian memiliki kesamaan dalam membahas topik boikot dan jihad dalam Islam sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan, dengan landasan syariat Islam yang kuat, baik dari perspektif hadis, fatwa MUI, maupun fikih Islam. Beberapa penelitian juga menyoroti konsep jihad sebagai bagian dari strategi dalam mendukung perjuangan Palestina. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus kajian, di mana beberapa penelitian lebih menitikberatkan pada aspek hukum Islam dan fatwa, sementara yang lain meninjau boikot dari sudut pandang ekonomi syariah. Selain itu metode dan pendekatan yang digunakan juga beragam, mulai dari analisis fikih hingga ekonomi syariah dalam memahami relevansi aksi boikot terhadap produk yang berafiliasi dengan Israel. Maka dapat dilihat kekosongan dalam kajian-kajian di atas terletak pada belum adanya penelitian yang secara spesifik mengkaji

boikot produk pro Israel dengan menjadikan hadis-hadis tentang jihad sebagai dasar utama analisisnya, selain itu metode yang di gunakan dalam penelitian belum ditemukan yang menggunakan *syarah*. Dengan demikian penelitian ini diharapkan mampu melengkapi kekosongan tersebut.

